

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. xxx/PID/2023/PT PDG)

Enjelyna R. Aritonang, Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : enjelaritonang99@gmail.com, didingrahmat@unsurya.ac.id

Abstract

Abstract: Persons with disabilities are a highly vulnerable group to various forms of violence, including rape. They face physical, social, and psychological barriers that make it more difficult for them to protect themselves, communicate about the violence they experience, or access justice. This study aims to examine the legal protection regulations for persons with disabilities who are victims of rape and the forms of legal protection provided to them. The method used is normative juridical, which involves analyzing primary legal materials by studying legal theories and concepts. The primary approach to data is library research, which involves examining secondary data in the form of primary laws themselves. The research findings show that the legal protection for persons with disabilities who are victims of rape in Indonesia is regulated in various laws, including Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the Criminal Code (KUHP), and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Furthermore, the protection for persons with disabilities, although not explicitly stated in the 1945 Constitution, is reflected in constitutional principles and various sectoral laws, such as the Human Rights Law and the Law on Persons with Disabilities. Additionally, Indonesia has ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but in its implementation, legal protection and handling of perpetrators of crimes against persons with disabilities are still lacking. The Witness and Victim Protection Law provides protection for victims, including persons with disabilities, but challenges in its implementation remain

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Rape Victim

Abstrak

Penyandang disabilitas, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan. Mereka menghadapi hambatan fisik, sosial, dan psikologis yang membuat mereka lebih sulit untuk melindungi diri, berkomunikasi mengenai kekerasan yang mereka alami, atau mendapatkan akses ke keadilan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap Penyandang disabilitas korban pemerkosaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas korban pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori hukum, konsep hukum. Pendekatan utama data kepustakaan dengan penelitian terhadap data sekunder yang dapat berupa hukum primer itu sendiri. Hasil penelitian diketahui, pengaturan perlindungan hukum terhadap Penyandang disabilitas korban pemerkosaan di Indonesia diantaranya dimuat dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, selanjutnya bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, tercermin dalam prinsip konstitusional dan berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Penyandang Cacat, selain itu juga Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, meskipun dalam implementasinya perlindungan hukum dan penanganan pelaku kejahatan terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan bagi korban, termasuk penyandang disabilitas, namun tantangan dalam pelaksanaannya masih ada

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang disabilitas, Korban Perkosaan.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi fisik maupun sosial. Kelompok ini, baik yang mengalami disabilitas fisik, sensorik, ataupun mental, sering kali menjadi korban kekerasan, termasuk pemerkosaan. Data yang ada menunjukkan bahwa penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sebagian besar penyandang disabilitas, terutama yang mengalami gangguan komunikasi, sering kali tidak mampu melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Penyandang disabilitas, baik itu disabilitas fisik, mental, atau sensorik, merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan. Sayangnya, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang setara dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas, stigma sosial yang ada, serta kurangnya fasilitas yang mendukung mereka dalam menjalani proses hukum.

Korban pemerkosaan dari kalangan penyandang disabilitas sering kali mengalami penurunan kualitas hidup yang lebih parah akibat ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan kejadian yang mereka alami secara jelas, atau bahkan merasa tidak dipercaya. Dalam banyak kasus, korban disabilitas mungkin tidak dapat melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami karena terbatasnya kemampuan komunikasi mereka, ketergantungan pada orang lain, atau ketakutan akan stigmatisasi. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak terungkap dan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Beberapa peraturan hukum telah diterapkan di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, salah satunya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sistem hukum itu sendiri maupun dalam hal penyuluhan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Hukum pidana Indonesia, seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Akan tetapi, perlindungan ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang membutuhkan pendekatan dan pemahaman lebih mendalam agar mereka bisa mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan perlindungan hukum khususnya untuk penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi mereka selama proses hukum.

Penting bagi masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, untuk lebih memahami kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, aksesibilitas terhadap informasi hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka, perlu diperhatikan dengan serius. Penerapan

kebijakan dan sistem hukum yang ramah disabilitas menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi penyandang disabilitas korban pemerkosaan dapat terwujud

Perlindungan hukum bagi Penyandang disabilitas korban pemerkosaan tidak hanya memerlukan pendekatan yang berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pendekatan holistik yang melibatkan dukungan sosial, psikologis, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan khusus mereka. Pendekatan ini harus mencakup pembentukan sistem perlindungan yang lebih inklusif, dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, lembaga hukum, hingga masyarakat luas. Selain itu, minimnya edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta petugas medis terkait cara menangani kasus kekerasan terhadap Penyandang disabilitas semakin memperburuk keadaan. Ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka dan cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan mereka sering menyebabkan korban tidak dapat menyampaikan bukti atau bahkan menjelaskan peristiwa yang mereka alami. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan dan penuntutan kasus pemerkosaan terhadap Penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, dimana dalam fakta persidangan diketahui terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya; berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 (1) (2) juncto Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menurut Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori hukum, konsep hukum. Asas hukum, prinsip hukum dan perbandingan hukum, serta peraturan perundang-undangan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder dengan memfokuskan untuk mengkaji penetapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan utama data kepustakaan dengan penelitian terhadap data sekunder yang dapat berupa hukum primer itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi hukum mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang disabilitas Korban Pemerkosaan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Pemerkosaan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban pemerkosaan di Indonesia mengalami perkembangan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya terkait dengan upaya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga mencakup proses pemulihan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Beberapa

peraturan perundang-undangan penting yang mengatur perlindungan ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang dan instrumen hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, dimana perlindungan tersebut, diantaranya dimuat dalam :

a) Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dasar hukum yang sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Pasal 5 menyatakan bahwa “penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum”. Perlindungan ini juga mencakup korban pemerkosaan yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Namun, meskipun UU No. 8 Tahun 2016 sudah mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal aksesibilitas dan penanganan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

b) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), meskipun tidak secara eksplisit membahas tentang penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, ada beberapa pasal yang relevan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga. Beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar perlindungan bagi korban kekerasan seksual di rumah tangga, diantaranya :

Pasal 5 :

“Mengatur tentang hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk bebas dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran”.

Pasal 8:

“Mengatur mengenai kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi korban yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas”.

Pasal 13:

“Menyebutkan perlindungan terhadap korban kekerasan yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan sosial, yang juga bisa diperoleh oleh penyandang disabilitas korban kekerasan seksual”.

Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus pemerkosaan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, pengaturan mengenai pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 yang menjelaskan tentang tindak pidana pemerkosaan dan ancaman hukumannya. Dalam hal ini, penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana tersebut. Namun, ada tantangan dalam praktik penegakan hukum, karena korban yang merupakan penyandang disabilitas mungkin kesulitan dalam memberikan kesaksian atau melaporkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu lebih responsif terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu mereka dalam proses pelaporan dan pengadilan, seperti penerjemah bahasa isyarat, pendamping hukum, serta ruangan yang ramah disabilitas.

d) Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia juga merupakan pihak dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas untuk hidup bebas dari diskriminasi, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks pemerkosaan, konvensi ini mendorong negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan memperhatikan kebutuhan mereka yang khusus dalam proses hukum.

e) Peran Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A)

Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas korban pemerkosaan. P2TP2A berfungsi sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban kekerasan, termasuk pemerkosaan. Lembaga ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, serta membantu dalam proses pemulihan.

Meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban pemerkosaan adalah kurangnya fasilitas dan mekanisme yang ramah disabilitas dalam sistem peradilan. Kesulitan komunikasi, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau terabaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengedukasi masyarakat dan aparat hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya perlindungan terhadap mereka.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Penyandang disabilitas sebagai Korban Pemerkosaan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Menurut Franz Magnis Suseno, ada empat syarat yang saling terkait dalam konsep negara hukum, yaitu: pertama, prinsip legalitas, yang mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan;

ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); dan keempat, pemerintahan yang berlandaskan pada sistem konstitusi. Konsep negara hukum menurut Suseno memiliki kesamaan dengan pandangan Julius Stahl dan A.V. Decey, yang juga menekankan pentingnya HAM dalam negara hukum. Mereka sepakat bahwa penegakan HAM tidak dapat ditawar lagi.

Pengaturan mengenai HAM di Indonesia tercantum dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28A hingga 28J dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang memperlihatkan adanya sejarah luka mendalam terhadap penegakan HAM sebelum reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah tidak transparan, hak-hak individu dibungkam, dan ketidakadilan terjadi, terutama bagi kalangan elit yang mendapat perlakuan istimewa. Namun, setelah reformasi, naskah konstitusi disusun untuk menjamin kemauan rakyat, memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau golongan. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bebas dari diskriminasi.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, pengaturan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari arah legal power dalam konstitusi. Oleh karena itu, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3), menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan perlindungan lebih.

Dalam hukum pidana, asas legalitas atau *Nullum delictum, nulla poena sine lege praevia* menegaskan bahwa tindakan pidana harus diatur dalam undang-undang. Pengaturan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih berfokus pada kesejahteraan sosial, sementara pengaturan khusus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih kurang.

Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Konvensi ini mengharuskan negara untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi dan menjamin hak perlindungan hukum yang setara. Meskipun demikian, pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas belum diatur dengan baik, yang menghambat penegak hukum dalam memberikan perlindungan optimal.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu landasan hukum bagi perlindungan korban tindak pidana, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (1) mengatur hak saksi dan korban, yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis serta bantuan dalam proses peradilan. Walaupun undang-undang ini tidak secara khusus menyebut penyandang disabilitas, sifat universalnya tetap berlaku untuk semua korban, termasuk penyandang disabilitas.

Meski demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih belum memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang memiliki undang-undang khusus untuk melindungi penyandang disabilitas, atau Belanda yang menyediakan dana khusus untuk korban kejahatan tertentu. Sistem perlindungan di Indonesia lebih mengutamakan model prosedural, di mana korban terlibat langsung dalam proses peradilan. Namun, seringkali ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti pengabaian hak-hak

korban oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perhatian terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, maka berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didakwa melanggar Pasal 193 ayat (1) KUHP. Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya; berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 (1) (2) juncto Pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan menurut Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim, maka diputuskan menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor xx/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

SIMPULAN

1. Menyediakan pendampingan hukum yang berkompeten, baik dari segi hukum maupun kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Penyandang disabilitas. Pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk lebih peka terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas juga sangat penting, agar mereka dapat memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.
2. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas dan Efektif Agar pelaku pemerkosaan terhadap Penyandang disabilitas diberikan efek jera yang maksimal, penegakan hukum terhadap pelaku harus diterapkan dengan lebih tegas dan efektif, hal ini mencakup pemberian sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana, serta pemanfaatan aturan-aturan yang mengatur sanksi yang lebih berat, terutama bagi pelaku yang berulang kali melakukan tindak kekerasan seksual. Proses peradilan harus memperhatikan kebutuhan korban, termasuk perlakuan yang lebih sensitif dan tidak menambah trauma pada korban.

SARAN

Menyediakan pendampingan hukum yang berkompeten, baik dari segi hukum maupun kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Penyandang disabilitas. Pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk lebih peka terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas juga sangat penting, agar mereka dapat memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas dan Efektif Agar pelaku pemerkosaan terhadap Penyandang disabilitas diberikan efek jera yang maksimal, penegakan hukum terhadap pelaku harus diterapkan dengan lebih tegas dan efektif, hal ini mencakup pemberian sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana, serta pemanfaatan aturan-aturan yang mengatur sanksi yang lebih berat, terutama bagi pelaku yang berulang kali melakukan tindak kekerasan seksual. Proses peradilan harus memperhatikan kebutuhan korban, termasuk perlakuan yang lebih sensitif dan tidak menambah trauma pada korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aprita, Serlika. Etika Profesi Hukum, 2019. <http://repository.um-> Haryanto, B.. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2018).

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Bumi Aksara, 1990).

Pranata, S., & Amalia, R. Anak Disabilitas dan Hak-haknya dalam Sistem Hukum Indonesia. (Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020).

Rawls, J. A Theory of Justice. (Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1971).

Sumarno, S., Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Sundari, T., & Hidayah, N., Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Kekerasan Seksual. (Bandung : Refika Aditama, 2017).

Yusra, P., & Kurniawati, S. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Seksual (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ARTIKEL/JOURNAL

Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan," (Lex et Societatis, 1 (2), 2013).

Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender” (Mercatoria, 11 (1), 2018).